



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Alamat Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi, email *babyborn584@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, Alamat Keluarga XXXX Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat melalui peneguhan/pemberkatan di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow Jemaat XXXX oleh Pendeta Pelayananan XXXX,S.Th pada tanggal XXXX;
- Bahwa peneguhan/pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal XXXX dengan nomor register XXXX;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama lahir pada tanggal 21 Agustus 2017 lalu meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2017 belum sempat diberi nama. Anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P) lahir di XXXX pada tanggal 31 Agustus 2020, baru berusia setahun tepatnya pada tanggal 13 November 2021 anak tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat karena kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia. Sesuai dengan data didalam kartu keluarga.
5. Bahwa setelah anak kami yang kedua lahir, maka Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX (alamat Penggugat sekarang ini).
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mencintai/mengasihi satu sama lain hidup bahagia sebagai mana layaknya hidup suami istri pada umumnya;
7. Bahwa Penggugat memahami benar dimana Tergugat sebagai seorang petani/karyawan toko berpenghasilan apa adanya, pada saat Tergugat bekerja di kampung Tergugat sering memberikan biaya hidup sesuai dengan penghasilannya kepada Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa setahun kemudian setelah anak kedua kami lahir yaitu tepatnya pada tanggal 13 November 2021 anak kami yang kedua tersebut meninggal dunia;
9. Bahwa setelah anak kedua meninggal dunia Tergugat turun dari rumah pulang ke rumah neneknya di Desa XXX tanpa alasan, walau demikian Penggugat terus menjalin hubungan dengan Tergugat sambil membujuk Tergugat pulang ke rumah sama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia;
10. Bahwa setelah Tergugat turun dari rumah, Tergugat awalnya memberikan biaya hidup kepada Penggugat akan tetapi seadanya saja dan akhirnya Tergugat pergi lagi ke Manado bekerja disana

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*



karena memang sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Manado sebagai karyawan toko;

11. Bahwa pada saat Tergugat bekerja di Manado Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dengan alasan Tergugat akan tabung gajinya, sehingga biaya hidup Penggugat di tanggung orang tua Penggugat;

12. Bahwa pada saat Penggugat menuntut tanggung jawab Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai istrinya, yang diterima Penggugat bukan biaya hidup tetapi perlakuan kasar dan Tergugat menganiaya/memukul Penggugat;

13. Bahwa Penggugat masih tetap bertahan mengharapkan Tergugat akan kembali dan bertanggung jawab dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat diselesaikan oleh orang tua Penggugat dan Pemerintah, namun juga tidak berhasil;

14. Oleh karena Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi dengan Penggugat sehingga orang tua Penggugat mempersilahkan Penggugat melanjutkan kuliah di Manado. Pada saat Penggugat kuliah di Manado dan saat libur pulang kampung Tergugat temui Penggugat dan marah-marah emosi dan langsung menganiaya Penggugat dengan alasan Penggugat di Manado jalan-jalan dengan lelaki lain;

15. Bahwa ternyata Tergugat cemburu untuk menutupi perbuatannya yaitu Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain sampai sekarang;

16. Bahwa oleh karena Tergugat sudah hidup dengan perempuan lain, maka Penggugat berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi di pertahankan dan harus diakhiri dengan perceraian di Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq Hakim Majelis memanggil kami Penggugat dan

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*



Tergugat untuk memeriksa kebenaran gugatan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat PENGUGAT dan Tergugat PENGUGAT yang diteguhkan/diberkati di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow Jemaat XXXX pada tanggal XXXX, kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal XXXX dengan nomor register XXXX putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penitera atau pejabat lain pada Kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar perceraian;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat yang diterima oleh Kepala Desa tanggal 31 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 12 November 2024, risalah panggilan sidang yang diterima oleh orang serumah tanggal 25 November 2024 untuk persidangan tanggal 26 November 2024, serta risalah panggilan sidang yang diterima oleh Kepala Desa tanggal 29 November 2024 untuk persidangan tanggal 4 Desember 2024. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil setidaknya 2 (dua) kali secara sah dan patut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX atas nama PENGGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal XXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101106809990301 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 31 Desember 2019, diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Adapun bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg



1. Saksi I, dibawah janji sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Kristen pada tanggal XXXX di XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal beberapa bulan di rumah nenek dari Tergugat di Desa XXX;
- Bahwa saat sudah ada anak yang kedua pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Saksi di Desa XXX;
- Bahwa saat anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa setelah acara 100 (seratus) hari memperingati meninggalnya anak kedua di bulan Februari 2022, Tergugat sudah pergi kembali bekerja ke Manado;
- Bahwa saat pergi bekerja itu, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Saksi untuk tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa yang Saksi dengar dari warga, Tergugat tinggal di XXXX III;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat sudah ada pasangan wanita lain dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Saksi tahu karena dapat cerita dari keluarga-keluarga Saksi yang tinggal di Desa XXX;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah hamil namun bukan dengan Tergugat melainkan dengan laki-laki lain;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*





2. Saksi II dibawah janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Kristen pada tanggal XXXX;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama meninggal sehari setelah dilahirkan sehingga belum sempat diberi nama, anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal pada bulan 13 November 2021 saat berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX namun sudah 2 (dua) tahun lebih ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat awal tahun 2022 setelah acara 100 (seratus) hari meninggalnya anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak kembali lagi dan Saksi tidak pernah lihat dan mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan melihat dari Facebook Tergugat potingan Tergugat sudah dengan wanita lain dan memiliki anak, Saksi juga dengar dari cerita-carita orang;
- Bahwa saat Penggugat dalam kondisi hamil dari orang lain bukan Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan Penggugat saat itu penggugat belum hamil;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, dan selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya. Kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, untuk itu mohon agar dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 383 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-4 telah dibubuhi materai cukup dan

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan yang ditandatangani pejabat berwenang melaksanakan panggilan (Jurusita/Jurusita Pengganti) melalui Surat Tercatat dan masing-masing telah diterima sebagaimana pertimbangan diatas, dimana panggilan tersebut dilaksanakan pada alamat tercantum dalam surat gugatan serta memperhatikan alasan gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Keluarga XXXX Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bilaang Mongondow. Oleh karena alamat Penggugat maupun Tergugat, yakni Kabupaten Bolaang Mongodow yang merupakan salah satu wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang, Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pendeta XXXX, S.Th pada tanggal XXXX serta telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal XXXX sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan hukum dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan perkawinan antara Pengugat PENGUGAT dan Tergugat PENGUGAT yang diteguhkan/diberkati di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow Jemaat XXXX pada tanggal XXXX, kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal XXXX dengan nomor register XXXX putus karena perceraian*", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini dikaitkan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang kemudian Tergugat keluar dari rumah (meninggalkan Penggugat) dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat yakni sejak tahun bulan Februari 2021, selanjutnya sampai saat gugatan ini diajukan tidak ditemukan pula fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali tinggal bersama. Lebih lanjut, tidak pula ditemukan fakta Tergugat menemui Penggugat dalam upaya memperbaiki rumah tangganya lagi, serta Tergugat justru menunjukkan sikap tidak ingin mempertahankan perkawinannya sebagaimana ketidakhadirannya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut menunjukkan tidak berkeinginan lagi untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada upaya Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya menimbulkan fakta bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana dengan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi hingga lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut secara tidak langsung pula menyebabkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi alasan untuk mengabulkan perceraian, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf b "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*". Lebih lanjut, menurut Majelis Hakim Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, yakni Tergugat tidak pernah datang ataupun berusaha memperbaiki kembali hubungan keluarganya dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah seorang Kepala Keluarga sebagaimana seharusnya seorang suami dengan segala kewajiban yang melekat padanya, hal tersebut diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalil-dalil gugatan telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum Kedua Gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah makna petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** yang mohon agar Majelis Hakim "*Memerintahkan kepada Penitera atau pejabat lain pada Kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar perceraian*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1) serta keterangan Para Saksi dapat diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam daerah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow, dan perceraian ini terjadi di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang salah satu daerah hukumnya adalah

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana alamat Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian. Dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional, serta dengan tambahan petitum untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sudah menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., dan Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Ktg



Perincian biaya :

1. Daftar .....	:	Rp30.000,00;
2. Atk .....	:	Rp100.000,00;
3.....Pangg ilan .....	:	Rp88.000,00;
4.....PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5.....PS .....	:	Rp0,00;
6.....Mater ai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp258.000,00;
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)		